

Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang

Melania Sylvia Fernanda

mel.sylviafernanda@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Overseas Batak indigenous people who have migrated to the city of Semarang, have a different style of life from the Batak indigenous people who still live in their area of origin, including in carrying out inheritance. This thesis examines the implementation of the inheritance of the overseas Batak indigenous people in the city of Semarang. Based on the results of the study, it was shown that the implementation of the inheritance of the traditional Batak Perantuan community in Semarang City was by distributing inheritance to sons and daughters, with different amounts. The factors that influence the occurrence of a shift in the inheritance of the Batak role-playing community in Semarang City are the factors of overseas, religion, economy, association and affection. The application of compliance with Batak customary law aims to comply with the rules that apply in society.*

Keywords: *Inheritance Law, Batak Tribe, Semarang City*

ABSTRAK: Masyarakat adat Batak perantauan yang telah merantau di Kota Semarang, memiliki corak hidup yang berbeda dengan masyarakat adat Batak yang masih tinggal di daerah asal, termasuk dalam melakukan pewarisan. Skripsi ini meninjau pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang dengan membagikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dengan jumlah yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang yaitu faktor perantauan, agama, ekonomi, pergaulan dan kasih sayang. Penerapan kepatuhan terhadap hukum adat Batak bertujuan untuk memenuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris, Suku Batak, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan identifikasi Boulding pada tahun 1990, Indonesia masuk dalam negara kepulauan terbesar di dunia, di mana memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 3000 suku bangsa.¹ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Keragaman inilah yang menyebabkan Indonesia menarik dimata wisatawan asing, sehingga

banyak wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan alam serta melihat suku-suku adat yang sangat banyak ini.

Beragamnya suku, agama dan budaya yang ada di Indonesia maka beragam pula hukum yang ada di Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam. Pada masa era kolonialisme, pluralisme hukum di Indonesia didominasi oleh hukum adat dan hukum agama. Hukum agama mulai mendominasi pluralisme hukum di Indonesia pada era kemerdekaan. Terdapat suatu hal yang menarik yaitu meskipun hukum adat sudah tidak lagi mendapat legalitas dari negara, namun tetap hidup dan tetap digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sampai saat ini.²

Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia memunculkan banyak juga hukum adat yang ada. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*” yang artinya adalah suruhan atau ketentuan. Hukum adat tidak memiliki ketentuan tertulis, melainkan berupa aturan dari suatu kebiasaan masyarakat adat setempat. Dalam hukum adat pasti ada yang namanya pewarisan. Pewarisan berasal dari kata “*waris*” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang yang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³

Pada umumnya dalam hukum waris adat tidak mengenal perbedaan agama, karena hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam mewarisi. Dalam pelaksanaan waris adat tidak ada sebuah kepastian hukum, hal ini dikarenakan hukum adat berbeda-beda ketentuannya dan tidak ada yang benar juga tidak ada yang salah. Jika sebuah pewarisan dilakukan menggunakan hukum adat maka ada salah satu pihak yang dirugikan jika menggunakan sistem patrilineal dan matrilineal. Dalam hukum waris adat tidak dikenal pembagian angka melainkan berdasarkan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

Dalam hukum waris adat terdapat perbedaan antara daerah satu dengan yang lainnya, contohnya yaitu Suku Batak. Suku Batak merupakan penduduk asli masyarakat Propinsi Sumatra Utara dan menganut sistem pewarisan patrilineal yaitu hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki, sehingga yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki. Suku Batak terbagi menjadi 6 (enam) sub suku. Keenam sub suku tersebut yaitu Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Angkola dan Mandailing. Setiap sub Suku Batak batas wilayah dan kebudayaannya masing-masing.⁴

¹Internet, 29 September 2022, WWW: <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>

²Adelina Nasution, 2018, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1, Hal. 20.

³Internet, 13 Oktober 2022, WWW: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris>

Pada tahun 1961 masyarakat Karo tinggal di wilayah Sumatra Utara yang paling utara, yaitu meliputi daerah induk dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian kabupaten Dairi. Di sebelah selatan dan tenggara wilayah Karo didiami oleh Batak Simalungun yang menempati daerah induk Simalungun. Sedangkan Suku Batak Papak berwilayah di sebelah barat orang Karo yang menempati daerah induk Dairi. Wilayah Sumatra Utara paling selatan merupakan daerah orang Batak Angkola dan Mandailing. Orang Angkola mendiami daerah induk Angkola dan Sipirok dan Suku Mandailing mendiami daerah induk Mandailing, Ulu, Pakatan, dan bagian selatan Padanglawas. Sementara itu, wilayah orang Batak Toba paling luas meliputi kawasan tepi danau Toba, pulau Samosir, dataran tinggi Toba, daerah Asahan Silindung.⁵

Hukum waris adat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan menganut sistem pewarisan individual atau perseorangan. Sistem kekeluargaan patrilineal inilah yang mengakibatkan anak perempuan dari keluarga masyarakat adat Batak tidak mendapatkan hak waris dari harta orangtuanya.

Pada tahun 1960, terjadi perubahan sistem pewarisan akibat dikeluarkannya TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961. Kedua peraturan ini merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan gender diantara perempuan dan laki-laki pada masyarakat Adat Batak.⁶

Keadilan gender merupakan sebuah perlakuan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga masyarakat adat Batak tidak memiliki anak laki-laki, maka hartanya jatuh pada saudara laki-laki ayahnya padahal masih memiliki istri dan anak perempuan. Dalam hukum adat Batak juga mengatur bahwa saudara laki-laki ayah yang mendapatkan warisan tersebut harus menafkahi kebutuhan istri dan anak perempuan si pewaris.⁷

⁴Sugiyarto, 2017, "Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba", *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 1, No. 1, Hal. 35.

⁵*Ibid*

⁶Agustini Soedarsih Situmorang, 2017, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak Berdasarkan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179K/SIP/1961", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Hal. 2.

⁷*Ibid*, Hal.3.

⁸Internet, 19 Oktober 2022, WWW: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perantau>

Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat Batak tidak semuanya masih menetap di daerah asalnya. Banyak sekali yang merantau ke luar kota, luar pulau bahkan luar negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perantau merupakan sebutan bagi orang yang hijrah dari daerahnya ke daerah lain.⁸ Tujuannya untuk mendapatkan pengalaman baru dan kehidupan yang lebih baik, yang mungkin tidak didapatkan di kampung halamannya. Banyaknya Masyarakat Batak yang merantau, mempengaruhi gaya hidupnya juga. Ada yang masih memegang teguh hukum adatnya, ada juga yang sudah tidak menggunakan hukum adatnya. Hal ini juga akan berpengaruh pada sistem pewarisan yang digunakan, ada yang masih menggunakan sistem waris adat dan ada juga yang sudah meninggalkannya.⁹

Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak di Kota Semarang telah mengalami perubahan. Harta warisan tidak hanya diberikan pada anak laki-laki saja melainkan anak perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orangtuanya.¹⁰ Hal seperti ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yaitu:¹¹

Faktor pendidikan, faktor ini memberikan dampak pada pemikiran manusia menjadi lebih rasional dalam melakukan sesuatu lebih menggunakan logika, dan memperhitungkan serta mempertimbangkan dalam melakukan atau menentukan sesuatu, apakah bermanfaat atau tidak. Hal ini berpengaruh dalam pewarisan adat Batak yang dahulunya menggunakan sistem patrilineal menjadi sistem parental yaitu membagi rata warisan pada anak laki-laki dan perempuan.

Faktor perantauan, faktor ini mempengaruhi seseorang dalam mewaris. Hal ini dapat terjadi apabila pewaris yang mulanya berasal dari daerah yang sistem warisannya menggunakan sistem patrilineal, merantau ke daerah yang sistem warisannya menggunakan sistem parental, maka pewaris tersebut akan cenderung mengikuti sistem di daerah tersebut.

⁹ Agustini Soedarsih Situmorang, *Op. Cit*, Hal. 47.

¹⁰ First Vicky Depari, 2011, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Kota Semarang)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 7.

¹¹ Ferthy Manurung, 2006, "Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari hukum Waris Adat Batak", Thesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Hal. 36.

¹² First Vicky Depari, *Ibid*

Faktor ekonomi, faktor ini sangat mempengaruhi karena biaya hidup seseorang semakin tinggi dan semakin mahal ditambah perkembangan teknologi dan industrialisasi yang semakin pesat. Seseorang akan berusaha untuk melipatgandakan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ini mempengaruhi perkembangan hukum waris adat karena apabila sistem patrilineal masih diterapkan, seorang perempuan tidak akan mendapatkan warisan dari orangtuanya, padahal seorang perempuan juga membutuhkan hak warisnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan adanya perkembangan inilah mengakibatkan terjadinya permasalahan terhadap pembagian harta warisan yang tidak sesuai lagi dengan sistem hukum waris masyarakat adat Batak. Ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan perbedaan prinsip, karena sebagian masyarakat masih memegang ketentuan adat yang sebenarnya, walaupun jauh dari daerah asal, begitu juga terjadi di Kota Semarang.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Suku Batak perantauan di Kota Semarang mengingat mereka sudah tinggal menetap di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah hukum waris adat dipertahankan atau ditinggalkan oleh masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisis, kemudian menemukan pemecahan atas masalah yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan mengaitkannya pada teori hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.¹³

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Elemen yang akan diteliti dan dianalisis yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan, dimulai dari peraturan setingkat undang-undang sampai Peraturan Mahkamah Agung yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat;
- b. Data hasil wawancara dengan keluarga dari masing-masing komunitas Batak;
- c. Data hasil wawancara dengan Perkumpulan Masyarakat Adat Batak di Kota Semarang;
- d. Berbagai literatur, hasil studi dan jurnal ilmiah yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer dalam karya ilmiah diperoleh melalui tangan pertama atau belum pernah diolah oleh orang lain. Sumber data primer didapatkan dengan melakukan wawancara baik secara verbal maupun non verbal. Narasumber terkait data yang diambil sebagai berikut:

- a) Keluarga masyarakat adat Batak yang merantau di Kota Semarang.
- b) Komunitas Suku Batak perantauan di Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah oleh orang lain atau peneliti yang sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang, jurnal, buku, dan lain-lain. Data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu :

¹³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 15

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer saling berkaitan karena dapat membantu peneliti memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum waris adat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Teknik pengolahan data dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, mengambil kesimpulan, memeriksa data dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui hasil dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya, serta dapat menarik suatu kesimpulan.

7. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan lalu menyusun secara sistematis dan selanjutnya menganalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial yang terjadi oleh individu atau kelompok. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena teknik yang digunakan untuk analisis data tidak menggunakan statistika. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer yaitu hasil dari wawancara yang telah dilakukan, kemudian dianalisis dengan data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, serta dokumen lain yang berisi teori, pendapat para ahli, serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kota Semarang

a. Kasus 1: Keluarga Bapak Hamsen Damanik

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Bapak Hamsen Damanik, anak laki-laki mendapatkan masing-masing 1 (satu) petak tanah, anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah yang ditempati orang tuanya, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi dengan 4 (empat) anak perempuan.

Pada dasarnya masyarakat adat Batak dikenal dengan menjalankan sistem patrilineal di mana yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki saja. Pewarisan dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik masih menggunakan sistem patrilineal, namun terjadinya pergeseran. Hal ini dikarenakan dalam pembagian warisan keluarga Bapak Hamsen Damanik, anak perempuan mendapatkan warisan meskipun jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa keluarga Bapak Hamsen Damanik ini tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

Pemberian warisan terhadap anak perempuan dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik ini dikarenakan orangtua Bapak Hamsen Damanik memiliki prinsip bahwa anak perempuan maupun anak laki-laki tetaplah anak kandungnya, sehingga sama-sama memiliki hak sebagai ahli waris. Menurut penulis hak-hak perempuan dalam sistem pewarisan keluarga Bapak Hamsen Damanik ini telah dihormati, hal ini tampak dengan dibagikannya warisan pada anak perempuan meskipun jumlahnya berbeda.

Alasan mengapa anak perempuan mendapatkan warisan menurut Bapak Hamsen Damanik yaitu:

“Kalau dalam keluarga kami itu ada istilah panjaean itu pemberian orangtua pada anak laki tertua sebagai modal nikah, soalnya kan belum mapan ya jadi dikasilah sedikit modal tapi syaratnya harus tinggal satu daerah sama orang tua. Kalau anak perempuan dekat dengan orangtua kadang kan ada yang minta modal misalkan untuk usaha, nah modal itu kan sudah termasuk pemberian orangtua diluar warisan. Anak perempuan memang sebenarnya ga dapet warisan kalau menurut adat, tapi orangtua kami berpikir gak ada salahnya kok sedikitlah kasih warisan ke anak perempuan, toh itu anak kami juga.”¹⁴

Menurut penulis jenis pewarisan dalam keluarga Bapak Hamsen

Damanik ini termasuk dalam sistem pewarisan individual. Disebut dengan sistem pewarisan individual dikarenakan harta orang tua yang diwariskan pada ahli waris, dapat dikelola oleh ahli waris sesuai dengan keperluan masing-masing. Ahli waris berhak menerima warisan dan mengelola sesuai keperluannya selama itu sudah menjadi hak milik ahli waris.

b. Kasus 2: Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih, saudara laki-laknya masing-masing mendapatkan 4 (empat) petak tanah dan mendapatkan rumah keluarga yang dahulu ditempati orangtuanya, namun rumah tersebut tidak boleh dijual. Anak perempuan Bapak Jotam Saragih Turnip masing-masing mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk ke-enam anak perempuan dan juga mendapatkan perhiasan yang dimiliki ibunya.

Pewarisan dalam adat Batak sebenarnya menggunakan sistem patrilineal, dimana yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja. Dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih, terjadinya pergeseran pewarisan adat Batak. Hal itu tampak dengan diberikannya warisan pada anak laki-laki, meskipun jumlahnya berbeda.

Anak perempuan dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih mendapatkan warisan dikarenakan hanya ada 1 (satu) anak laki-laki dalam keluarga ini. Tidak adil rasanya apabila seluruh harta warisan yang dimiliki orangtua diberikan pada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Ibu Elvida Purba selaku pewaris, memutuskan membagikan hartanya pada anak perempuan dan laki-laki, meskipun jumlahnya berbeda. Anak laki-laki mendapatkan 4 (empat) petak tanah dan mendapatkan rumah keluarga yang dahulu ditempati orangtuanya, dengan syarat rumah tersebut tidak boleh dijual. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk ke-enam anak perempuan lainnya, selain itu Ibu Elvida Purba juga menambahkan warisan berupa perhiasan untuk ke-enam anak perempuannya. Penambahan warisan berupa perhiasan ini dikarenakan Ibu Elvida Purba merasa warisan yang diterima anak perempuan sedikit sekali.

¹⁴ Hasil wawancara Bapak Hamsen Damanik. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB

¹⁵ Hasil wawancara Ibu Luni Sitio, anggota perkumpulan Parna. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 09.45 WIB.

Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih ini termasuk dalam sistem pewarisan individual. Disebut dengan sistem pewarisan individual karena harta warisan yang telah diberikan pewaris pada ahli waris bebas digunakan untuk apapun.

c. Kasus 3: Keluarga Ibu Luni Sitio

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Luni Sitio, anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah dan anak laki-laki tertua mendapatkan rumah orangtua. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi 7 (tujuh) anak dan perhiasan. Menantu yang merawat orangtua semasa masih hidup juga mendapatkan perhiasan.

Alasan anak perempuan dan menantu mendapatkan warisan menurut Ibu Luni Sitio yaitu:

“Kalau dari keluarga kami anak laki-laki itu dapet warisan tanah, anak laki-laki yang tertua dapet rumah orangtua. Nah kalau anak perempuan dapetnya perhiasan ga dapet tanah, mantu juga ada yang dikasih perhiasan tapi itu ga banyak sih, cuma sebagai terimakasih aja udah dirawat semasa hidup. Anak perempuan dan mantu dapat ya karena emang mau berbagi aja soalnya anak laki-laki kan udah dapet tanah ya biar adil lah.”¹⁵

Pembagian warisan dalam keluarga Ibu Luni Sitio menerapkan sistem pewarisan individual, dimana harta warisan yang telah dibagikan pada ahli waris, bebas diolah, dijual ataupun disewakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Pewarisan dalam hukum waris adat Batak berdasarkan sistem patrilineal, yaitu yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja. Terjadinya pergeseran hukum adat dalam keluarga Ibu Luni Sitio, nampak dari dibagikannya harta warisan pada anak perempuan dan menantu, yang jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa keluarga Ibu Luni Sitio tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

d. Kasus 4: Keluarga Bapak Jadiaman Naibaho

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Bapak Jadiaman Naibaho, kelima anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah dan anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah orangtua. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi 2 (dua) anak.

Menurut Bapak Jadiaman Naibaho mengapa anak perempuan mendapatkan warisan yaitu:

“Bapak saya dulu pernah pesan ke anak-anaknya kalau nanti sudah meninggal semua anak bapak harus saling menjaga satu sama lain jangan dibeda-bedakan, boru ku ini cuma ada dua, kalau aku sudah meninggal ya kau sebagai kakak harus menjaga adek-adekmu apalagi adekmu perempuan”. Pesan orangtua Bapak Jadiaman Naibaho inilah yang menyebabkan anak perempuan mendapatkan harta warisan”.¹⁶

Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Bapak Jadiaman Naibaho ini telah terjadi pergeseran hukum adat Batak. Pergeseran hukum adat Batak ini dikarenakan didapatkannya warisan bagi anak perempuan, meskipun jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan ini menunjukkan masih adanya penerapan hukum adat Batak, sehingga keluarga Bapak Jadiaman Naibaho ini tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

e. Kasus 5: Keluarga Ibu Lemesti Simbolon

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Lemesti Simbolon, kedua anak laki-laki mendapatkan rumah yang ditempati orangtua dan masing-masing mendapatkan tanah 1 (satu) petak, sedangkan anak perempuan mendapatkan perhiasan.

Menurut penulis, keluarga Ibu Lemesti Simbolon telah menerapkan aturan hukum adat. Hal ini tampak dari keluarga narasumber yang memberikan bagian hanya pada anak laki-laki dan dalam pewarisan pada anak perempuan, namun anak perempuan hanya mendapatkan bagian kecil yaitu perhiasan saja. Laki-laki sebagai ahli waris utama dalam menerima pembagian harta warisan dalam keluarga. Alasan diberikannya perhiasan pada anak perempuan yaitu sebagai bentuk kasih orangtua, dikarenakan Ibu Lemesti Simbolon merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini.

Dalam pembagian warisan dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon, menurut penulis keluarga menerapkan teori sistem pewarisan individualis, yaitu harta yang diwariskan pewaris pada ahli waris sehingga dikelola oleh ahli waris sesuai dengan keperluan masing-masing. Ahli waris berhak menerima warisan dan mengelola sesuai keperluannya selama itu sudah menjadi hak milik ahli waris.

¹⁶ Hasil wawancara Bapak Jadiaman Naibaho, anggota perkumpulan Si Raja Oloan. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 11.00 WIB.

Dalam aturan hukum waris adat Batak, yang mendapatkan warisan seharusnya adalah anak laki-laki karena menganut sistem patrilineal. Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon, masih menggunakan sistem patrilineal, namun adanya pergeseran. Hal ini dikarenakan dalam pembagian warisan keluarga Ibu Lemesti Simbolon, anak perempuan mendapatkan warisan meskipun jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan inilah yang menunjukkan bahwa keluarga Ibu Lemesti Simbolon, tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

f. Kasus 6: Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Bapak Hotma Tua Girsang, anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) petak tanah dan rumah yang ditempati orangtua. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk ke-empat anak dan mendapatkan perhiasan juga.

Dalam hukum waris adat Batak yang dipengaruhi sistem patrilineal, maka ahli waris hanya anak laki-laki. Akan tetapi keluarga Bapak Hotma Tua Girsang memiliki aturan tersendiri yaitu dengan memberikan warisan pada anak perempuan dengan jumlah yang berbeda dengan anak laki-laki. Dalam kasus keluarga yang diteliti, Bapak Hotma Tua Girsang selaku ahli waris dan satinya anak laki-laki sepakat untuk memberikan harta warisan pada saudara perempuan. Pertimbangan ini sebagai bentuk kasih narasumber terhadap saudara perempuan.

Setelah warisan dibagikan pada seluruh ahli waris, maka ahli waris bebas mengelola harta warisan tersebut untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Pewarisan ini sesuai dengan teori sistem pewarisan individual.

Dengan diberikannya warisan terhadap anak perempuan, maka terjadilah pergeseran hukum waris adat Batak dalam keluarga narasumber. Akan tetapi jumlah warisan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan ini menunjukkan tidak ditinggalkannya hukum waris adat Batak yang asli dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang.

g. Kasus 7: Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung, seluruh ahli waris baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan jumlah warisan yang sama yaitu berupa rumah dan tanah yang pada akhirnya diatasmamakan seluruh ahli waris Bapak Joy Manurung.

Pembagian warisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah meninggalkan hukum waris adat Batak yang dipengaruhi oleh sistem masyarakat patrilineal. Dalam kasus keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung, para ahli waris telah sepakat untuk membagikan warisan ini dengan menggunakan sistem parental, dimana yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, alasan pembagian warisan dengan sistem parental yaitu:

“Saya sebagai anak perempuan tertua ya harus mengayomi adik saya, saya kan melek hukum jadi saya merasa ga adil kalo yang dapat warisan hanya kakak saya aja. Lalu saya bicarakan dengan saudara-saudara saya dan kebetulan kakak saya setuju kalau dibagi rata semua. Jadi yaudah warisan dibagi rata. Cuma belum dibalik nama aja tanah-tanah sama rumahnya, tapi kalau rumah sih emang gaboleh dijual karena itu rumah persaktian”.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud yaitu masyarakat adat Batak yang dahulunya menggunakan sistem patrilineal dimana yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja, bergeser menjadi anak perempuan dan laki-laki mendapatkan warisan meskipun dengan jumlah yang berbeda.

2. Hukum Waris Adat Dipertahankan Atau Ditinggalkan Oleh Masyarakat Adat

Batak Perantauan Di Kota Semarang

a. Kasus 1: Keluarga Bapak Hamsen Damanik

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Bapak Hamsen Damanik mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai

¹⁷ Hasil wawancara Ibu Etika Hotma Uli Manurung, bendahara perkumpulan Manurung. Pada hari Kamis, 10 November 2022 pukul 10.15 WIB

dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Masih tampak kepatuhan hukum dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran hukum adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik saudara perempuannya mendapatkan warisan juga, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor perantauan, ketika pertama kali keluarga Bapak Liman Damanik sudah merantau ke Kota Semarang, maka akan menemukan budaya sistem pewarisan yang berbeda dengan tempat tinggal asalnya di Sumatra Utara. Hal kedua yaitu faktor pendidikan, Bapak Hamsen Damanik dan saudara-saudaranya disekolahkan sampai strata 1 (satu) sehingga pemikirannya lebih luas dan pergaulan dengan teman-temannya juga mempengaruhi pola pikir yang kuno menjadi lebih berkembang modern.¹⁸

b. Kasus 2: Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Dalam kepatuhan hukum keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih, ditemui juga pergeseran hukum adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal di mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih saudara perempuan mendapatkan perhiasan dan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk 6 (enam) orang.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan terjadinya penyebab pergeseran hukum adat ini yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal pertama

yaitu faktor perantauan, dengan merantau maka ditemukannya kebudayaan baru. Sistem pewarisan di Kota Semarang biasanya parental yaitu di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Ibu Elvida Purba yang telah lama hidup di Kota Semarang, sedikit demi sedikit telah terpengaruh oleh budaya parental, sehingga dalam membagi warisan tidak seutuhnya menggunakan sistem patrilineal. Hal kedua yaitu faktor ekonomi, seluruh anak Ibu Elvia Purba sudah setuju akan memberikan uang pada Ibu Elvia Purba sebagai biaya hidup setelah warisan ini dibagi. Ibu Elvida Purba juga memikirkan bahwa seluruh anaknya setuju memberikan uang pada dirinya jadi tidak adil apabila yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja.¹⁹

c. Kasus 3: Keluarga Ibu Luni Sitio

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Ibu Luni Sitio ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Luni Sitio mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Masih tampak kepatuhan hukum dalam keluarga Ibu Luni Sitio terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor pengalaman, keluarga Bapak Hamar Sitio sudah beberapa kali pindah merantau tidak hanya ke Semarang saja, sehingga Bapak Hamar Sitio menemukan pengalaman dari berbagai orang yang membuatnya memiliki pemikiran yang keluarga Ibu Luni Sitio saudara perempuan dan iparnya mendapatkan warisan juga, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang berbeda. Hal kedua yaitu pendidikan, Bapak Hamar Sitio merupakan seorang guru sehingga memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga pemikirannya

¹⁸ Hasil wawancara Bapak Hamsen Damanik. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara Ibu Srida Hasnah Saragih. Pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

lebih terbuka dan tidak kaku dengan adat Batak. Hal ketiga yaitu faktor agama, keluarga Bapak Hamar Sitio menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua itu sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki, anak perempuan dan menantu mendapatkan jatah warisan meskipun porsinya berbeda.

d. Kasus 4: Keluarga Bapak Jadianan Naibaho

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Bapak Jadianan Naibaho mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Masih tampak kepatuhan hukum dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho saudara perempuan mendapatkan warisan juga, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor pendidikan, keluarga Bapak Tigor Naibaho memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga pemikirannya lebih terbuka dan tidak kaku dengan adat Batak yang tidak adil di zaman sekarang ini. Hal kedua yaitu faktor agama, keluarga Bapak Tigor Naibaho menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua itu sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan jatah warisan meskipun porsinya berbeda. Hal ketiga yaitu pergaulan, kebanyakan kerabat Bapak Tigor Naibaho merupakan warga Semarang, di mana di Jawa pewarisan biasanya menggunakan sistem parental. Hal tersebut menyebabkan Bapak Tigor Naibaho terpengaruh untuk membagikan warisan pada anak laki-laki dan perempuan.²⁰

e. Kasus 5: Keluarga Ibu Lemesti Simbolon

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan

sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Lemesti Simbolon mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Tampaknya kepatuhan hukum dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon sendiri mendapatkan warisan, meskipun jumlahnya berbeda dengan saudara laki-lakinya.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor keadaan, keluarga Ibu Lemesti Simbolon percaya bahwa hukum adat harus dihargai, namun tidak semuanya harus dijalani, karena hukum adat itu sangat kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Keluarga Ibu Lemesti Simbolon sendiri tidak seutuhnya menaati hukum adat, hukum adat yang masih cocok diterapkan yang tidak ditinggalkan. Hal kedua yaitu faktor agama, keluarga Bapak Noak Simbolon menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki, anak perempuan dan menantu mendapatkan jatah warisan meskipun porsinya berbeda.²¹

f. Kasus 6: Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena

²⁰ Hasil wawancara Bapak Jadiaman Naibaho, anggota perkumpulan Si Raja Oloan. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 11.00 WIB.

²¹ Hasil wawancara Ibu Lemesti Simbolon, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu. Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 10.15 WIB.

didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Lemesti Simbolon mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Tampaknya kepatuhan hukum dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran adat. Pergeseran adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang sendiri mendapatkan warisan, meskipun jumlahnya berbeda dengan saudara laki-lakinya.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor agama, keluarga Bapak Raja Girsang menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki, anak perempuan dan menantu mendapatkan jatah warisan meskipun porsinya berbeda. Hal kedua yaitu faktor ekonomi, keadaan ekonomi Bapak Hotma Tua Girsang yang kecukupan, membuatnya memberikan sebagian harta warisannya pada saudara perempuannya sebagai bentuk kasih.²²

g. Kasus 7: Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung

Ibu Etika Hotma Uli Manurung merupakan salah satu masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah tidak menggunakan hukum waris adat Batak. Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah nampak adanya kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari jumlah warisan yang dibagi rata antara perempuan dan laki-laki.

²² Hasil wawancara Bapak Hotma Tua Girsang, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 11.25 WIB.

²³ Hasil wawancara Ibu Etika Hotma Uli Manurung, bendahara perkumpulan Manurung. Pada hari Kamis, 10 November 2022 pukul 10.15 WIB.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan terjadinya penyebab pergeseran hukum adat ini yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal pertama yaitu faktor pendidikan, Ibu Etika Hotma Uli Manurung sendiri merupakan seorang notaris yang paham hukum sehingga hal tersebut membuat dia merasa tidak setuju apabila pembagian dilakukan menggunakan adat Batak, yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Dalam pembagian warisan Etika Hotma Uli Manurung meminta pembagian dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar semuanya mendapatkan keadilan dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Faktor kedua yaitu perantauan, keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah sejak kecil merantau ke kota Semarang, sehingga menyebabkan keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung tidak terlalu kuat dalam menjalankan hukum adat Batak.²³

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembagian pewarisan pada keluarga masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang sudah tidak menggunakan hukum adat Batak secara utuh. Hal ini tampak dari dibagikannya warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah yang berbeda. Adapaun alasan perbedaan pembagian warisan pada anak laki-laki dan perempuan yaitu karena masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang tidak seutuhnya meninggalkan hukum waris adat Batak yang asli.
2. Dalam pembagian warisan, hukum waris adat Batak sedikit demi sedikit ditinggalkan. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang yaitu:
 - a. Faktor perantauan, karena telah merantau ke Semarang maka masyarakat adat Batak perantauan menemukan budaya baru yang berbeda dengan budaya asalnya, sehingga budaya tersebut diterapkan.
 - b. Faktor agama, dalam Alkitab Tuhan mengajarkan bahwa sebagai umat-Nya harus saling mengasihi dan tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kasih kristiani inilah yang menjadikan alasan diberikannya warisan pada anak laki-laki dan perempuan.

- c. Faktor ekonomi, karena kemampuan ekonomi setiap orang itu berbeda satu sama lain maka, saling membantu dengan membagikan warisan pada yang lebih membutuhkan.
- d. Faktor pergaulan, karena pergaulan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam hidup, pergaulan juga mempengaruhi pola pikir yang kuno menjadi lebih berkembang modern.
- e. Faktor kasih sayang, kasih sayang orangtua terhadap anak-anaknya dan kasih sayang dengan saudara kandung inilah yang mendorong dibagikannya warisan pada anak perempuan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang diberikan agar dapat ditinjau kembali kedepannya adalah:

1. Agar tercapainya kesetaraan gender, maka anak perempuan sebaiknya mendapatkan pembagian jumlah warisan yang sama dengan anak laki-laki. Tujuannya agar anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama.
2. Pemerintah perlu membuatkan peraturan perundang-undangan mengenai hak waris bagi perempuan, agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan tanpa menghilangkan hukum adat yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Depari, First Vicky, 2011, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Kota Semarang)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Internet, 29 September 2022, WWW:

<https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>

Internet, 13 Oktober 2022, WWW: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris>

Internet, 19 Oktober 2022, WWW: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perantau>

Manurung, Ferthy, 2006, "Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari hukum Waris Adat Batak", Thesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Nasution, Adelina, 2018, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1.

Situmorang, Agustini Soedarsih, 2017, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak Berdasarkan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan

Mahkamah Agung No. 179K/SIP/1961”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura.

Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas
Katolik Soegijapranata.

Sugiyarto, 2017, “Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba”, *Jurnal
Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 1, No. 1.